



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.993, 2017

KEMKEU. Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/PMK.06/2017

TENTANG

KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Panitia Urusan Piutang Negara, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1095) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Panitia Pusat adalah Panitia yang berkedudukan di Jakarta.
3. Panitia Cabang adalah Panitia yang berkedudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
7. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.

8. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PANITIA

Pasal 2

Panitia melaksanakan tugas pengurusan Piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berwenang:

- a. menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara;
- b. menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara;
- c. menerbitkan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara;
- d. membuat Pernyataan Bersama;
- e. menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- f. menerbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi atau Perubahan Besaran Piutang Negara;
- g. menerbitkan Surat Paksa;
- h. menerbitkan Surat Perintah Penyitaan;
- i. menerbitkan Surat Permintaan Sita Persamaan;
- j. menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan;
- k. menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
- l. menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang;
- m. menerbitkan Surat Penolakan Penjualan Tanpa Melalui Lelang;
- n. menetapkan Nilai Limit Lelang;

- o. menetapkan Nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang;
- p. menetapkan nilai Penebusan dengan nilai di bawah hak tanggungan;
- q. menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas;
- r. menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai;
- s. menerbitkan Surat Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih;
- t. menerbitkan Surat Persetujuan Penarikan Piutang Negara;
- u. menerbitkan Surat Penolakan Penarikan Piutang Negara;
- v. menerbitkan Surat Persetujuan Rencana Paksa Badan;
- w. menerbitkan Surat Penolakan Rencana Paksa Badan;
- x. menerbitkan Surat Permintaan Izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- y. menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan;
- z. menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;
- aa. menerbitkan Surat Izin Keluar dari Tempat Paksa Badan;
- bb. menerbitkan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan;
- cc. menerbitkan Surat Pernyataan Pencabutan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih;
- dd. menerbitkan Surat Piutang Negara Telah Dihapuskan secara Mutlak; dan
- ee. menerbitkan surat permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah.

Pasal 4

Pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selanjutnya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.